



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joudy Juddy Timbuleng
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/9 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wenang Selatan Lingk 2 Kec.Wenang Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Joudy Juddy Timbuleng ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FRANGKY ROMPAS, SH dan STEVE SONNY MOKODOMPIT, SH Advokat Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KAWANUA LENTERA KEADILAN, yang Beralamat di Perum Griya Sea Lestari 2 Blok F10 Desa Sea 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023, dengan Nomor Register 1333/SK/PN Mnd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 338/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOUDY JUDDY TIMBULENG Alias BOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baja ringandengan panjang 79 cm dan tebal 4 cm dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga isteri dan anak

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOUDY JUDDY TIMBULENG Alias BOY pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023, bertempat di Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk lewat didepan rumah saksi korban dengan mengatakan "Awas ini motor-motor parkir ulang disini yang artinya awas jangan sampai motor-motor ini parkir lagi disini" kemudian terdakwa mengambil helm saksi korban dan membanting helm tersebut ke jalan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Mnd



kemudian saksi korban BAHARUDIN NURDIN yang saat itu sedang berada didalam rumah diberitahu oleh keponakan saksi korban bahwa helm milik saksi korban telah dibanting oleh terdakwa setelah itu saksi korban langsung keluar dan melihat helm saksi korban sudah berada didepan jalan rumah saksi korban kemudian saksi korban mengangkat helm tersebut dan langsung pergi ke rumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, saksi korban langsung melempari terdakwa dengan menggunakan helm milik saksi korban tersebut namun tidak mengenai pada terdakwa setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah baja ringan dan memukul saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan baja hingga saksi korban terjatuh kemudian terdakwa memukul dahi saksi korban setelah itu terdakwa berhenti setelah itu saksi korban langsung pulang ke rumah saksi korban dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban BAHARUDIN NURDIN mengalami beberapa luka lecet dipipi sampai leher, luka lecet dilutut kanan dan luka terbuka didahi kanan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/78/I/2023/Rs. Bhay tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Angel Goni yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAHARUDIN NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita di Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita saat itu saksi berada di rumah kemudian keponakan saksi TAUFIK NURDIN memanggil saksi dan mengatakan bahwa helm saksi sudah di banting oleh terdakwa dan jok sepeda motor adik saksi IDRIS NURDIN telah dirobek oleh terdakwa dengan menggunakan pisau;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi langsung keluar rumah dan melihat helm tersebut sudah berada di jalan depan rumah saksi kemudian saksi mengambil helm tersebut dan pergi ke rumah terdakwa kemudian saksi langsung melempar terdakwa dengan menggunakan helm tersebut namun tidak kena, dan kemudian terdakwa langsung mengambil baja ringan yang berada di depan rumah terdakwa dan langsung memukul saksi dengan menggunakan baja ringan tersebut sebanyak beberapa kali dan mengena dbagian kepala saksi hingga saksi terjatuh setelah itu saksi langsung berdiri dan pulang kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami beberapa luka lecet dipipi sampai leher, luka lecet dilutut kanan dan luka terbuka didahi kanan dan luka didahi dijahit sebanyak 3 jahitan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya Pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi sampai saat ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

2. Saksi IDRIS NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah BAHARUDIN NURDIN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita di Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita saat itu saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh keponakan saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAUFIQ NURDIN dengan mengatakan bahwa jok sepeda motor saksi sudah dirobek dengan menggunakan pisau oleh terdakwa dan juga kepala saksi korban sudah berdarah setelah itu saksi langsung bangun dan keluar ke depan rumah dan melihat kepala saksi korban sudah berdarah;

- Bahwa saksi melihat pada saat itu kepala lingkungan sedang berusaha meleraikan terdakwa yang ingin melakukan penganiayaan kepada saksi korban selanjutnya saksi langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami beberapa luka lecet dipipi sampai leher, luka lecet dilutut kanan dan luka terbuka didahi kanan dan luka didahi dijahit sebanyak 3 jahitan;

- Bahwa Saksi tahu saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Saksi Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf dan tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi TAUFIK NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah BAHARUDIN NURDIN;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita di Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado;

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar ada suara teriakan kemudian saya melihat dari jendela terdakwa dalam keadaan mabuk mengatakan "awas ini motor parkir-parkir ulang sini" kemudian terdakwa mengambil helm saksi korban yang saat itu diletakan diatas sepeda motor kemudian terdakwa membanting helm tersebut di dekat selokan samping rumah saksi korban selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Mnd



merobek jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan cater dan juga memutar spion motor tersebut dan mematahkan spion motor kemudian terdakwa pergi;

- Bahwa kemudian saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban kemudian saksi korban keluar rumah dan mengambil helm miliknya yang telah di banting oleh terdakwa kemudian saksi korban langsung pergi kerumah terdakwa setelah sampai dirumah saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Boi kiapa ngana lempar qt pe helm" kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban sehingga terjadi saling pukul antara terdakwa dengan saksi korban kemudian saksi korban mendorong terdakwa hingga terjatuh dan saat terjatuh terdakwa mengambil baja ringan yang saat itu berada di samping terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan baja ringan tersebut sebanyak beberapa kali di bagian kepala, dan saat itu juga saksi langsung kembali kerumah dan membangunkan saksi IDRIS NURDIN yang sedang tidur dikamar;
- Bahwa Saksi tahu saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf dan tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak Pidana yang Terdakwa lakukan adalah BAHARUDIN NURDIN;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita di Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk lewat didepan rumah saksi korban dengan mengatakan "Awas ini motor-motor parkir ulang disini yang artinya awas jangan sampai motor-motor ini parkir lagi disini" kemudian terdakwa mengambil helm saksi korban dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Mnd



membanting helm tersebut ke jalan dan merobek jok sepeda motor dengan menggunakan cater setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban BAHARUDIN NURDIN datang ke rumah terdakwa dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan helm milik saksi korban tersebut setelah itu terjadi saling pukul antara terdakwa dengan saksi korban kemudian saat terdakwa jatuh terdakwa melihat 1 (satu) buah baja ringan yang berdaa disamping terdakwa sehingga terdakwa mengambil baja ringan tersebut dan memukul saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan baja hingga saksi korban terjatuh kemudian terdakwa memukul dahi saksi korban setelah itu terdakwa berhenti setelah itu saksi korban langsung pulang ke rumah saksi korban;

- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;

- Bahwa terdakwa tidak pernah datang meminta maaf dan tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban;

- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi VALERIA NIKITHA SEMBUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah BAHARUDIN NURDIN;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita di Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado.

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didepan rumah;

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban BAHARUDIN NURDIN, datang kerumah sambil teriak-teriak dan korban BAHARUDIN NURDIN mengatakan kenapa Terdakwa membanting Helm milik Korban BAHARUDIN NURDIN;

- Bahwa setelah itu antara Korban BAHARUDIN NURDIN dan Terdakwa terjadi saling pukul dan pada saat Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa mengambil besi baja ringan dan memukul korban dengan baja ringan pada wajah korban;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat secara langsung bahkan melera

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian Terdakwa dan korban BAHARUDIN NURDIN;

- Bahwa Saksi tahu Saksi korban BAHARUDIN NURDIN juga melakukan pemukulan pada bagian Kepala Terdakwa dengan menggunakan Helm;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah baja ringan dengan panjang 79 cm dan tebal 4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap korban BAHARUDIN NURDIN;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita di Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita saat itu saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh keponakan saksi TAUFIQ NURDIN dengan mengatakan bahwa jok sepeda motor saksi sudah dirobek dengan menggunakan pisau oleh terdakwa dan juga kepala saksi korban sudah berdarah setelah itu saksi langsung bangun dan keluar ke depan rumah dan melihat kepala saksi korban sudah berdarah;

- Bahwa saksi melihat pada saat itu kepala lingkungan sedang berusaha meleraikan terdakwa yang ingin melakukan penganiayaan kepada saksi korban selanjutnya saksi langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami beberapa luka lecet dipipi sampai leher, luka lecet ditutur kanan dan luka terbuka didahi kanan dan luka didahi dijahit sebanyak 3 jahitan;

- Bahwa Saksi tahu saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Mnd



2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa mengaku bernama JOUDY JUDDY TIMBULENG yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti adalah diri Terdakwa sendiri ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan". Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah dan menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya, rasa sakit misalnya menyubit, mendepak, memukul, menempeleng dan lain-lain, luka misalnya mengiris, memotong, merusak dan lain-lain. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau meliwati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki", bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk lewat didepan rumah saksi korban dengan mengatakan "Awas ini motor-motor parkir ulang disini yang artinya awas jangan sampai motor-motor ini parkir lagi disini"

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Mnd



kemudian terdakwa mengambil helm saksi korban dan membanting helm tersebut ke jalan kemudian saksi korban BAHARUDIN NURDIN yang saat itu sedang berada didalam rumah diberitahu oleh keponakan saksi korban bahwa helm milik saksi korban telah dibanting oleh terdakwa setelah itu saksi korban langsung keluar dan melihat helm saksi korban sudah berada didepan jalan rumah saksi korban kemudian saksi korban mengangkat helm tersebut dan langsung pergi ke rumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, saksi korban langsung melempari terdakwa dengan menggunakan helm milik saksi korban tersebut setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah baja ringan dan memukul saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan baja hingga saksi korban terjatuh kemudian terdakwa memukul dahi saksi korban setelah itu terdakwa berhenti lalu saksi korban langsung pulang ke rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban BAHARUDIN NURDIN mengalami beberapa luka lecet dipipi sampai leher, luka lecet dilutut kanan dan luka terbuka didahi kanan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/78/II/2023/Rs. Bhay tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Angel Goni yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado. Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya dan mempunyai tanggungan keluarga, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baja ringan dengan panjang 79 cm dan tebal 4 cm, oleh karena terkait erat dengan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOUDY JUDDY TIMBULENG Alias BOY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baja ringandengan panjang 79 cm dan tebal 4 cm;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. , Ronald Massang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., dengan didampingi para Hakim Anggota Ronald Massang, S.H., M.H. dan Mariany R. Korompot, S.H. dibantu oleh Reyke Mumek,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Mariana Matulesy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronald Massang, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Panitera Pengganti,

Reyke Mumek,S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)